



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Doni Bin Abdul Razak;
Tempat lahir : Babat Baru;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat
Kabupaten Lahat;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-02/Lt/Eku.2/01/2022 tertanggal 8 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DONI BIN ABDUL RAZAK** bersalah telah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pertama Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.***

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD DONI BIN ABDUL RAZAK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y21 warna biru metalik dengan nomor imei 1 : 861813059738934 dan imei 2 : 861813059738926;
- 1 (satu) buku rekapan berbentuk panjang merek PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah pulpen merek CASTELO warna hitam.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah)

(dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-02/Lt/Eku.2/01/2022 tertanggal 7 Januari 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa atas nama **MUHAMMAD DONI BIN ABDUL RAZAK**, pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 20:00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagian pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi FARIZI APRIANSYAH BIN UMIR HAMZA bersama-sama dengan Saksi ASBUN SAHWAN BIN ARPAN dan Saksi ALDO ALPERO BIN KEMAS IBRAHIM yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya perjudian jenis togel di wilayah Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, kemudian Saksi FARIZI APRIANSYAH BIN UMIR HAMZA bersama-sama dengan Saksi ASBUN SAHWAN BIN ARPAN dan Saksi ALDO ALPERO BIN KEMAS IBRAHIM melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang merekap nomor togel di dalam rumahnya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y21 warna biru metalik dengan nomor imei 1 : 861813059738934 dan imei 2 : 861813059738926, Uang tunai dengan jumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan berbentuk panjang merek PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih dan 1 (satu) buah pulpen merek CASTELO warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika bandar judi jenis togel tersebut buka dari pukul 07:00 wib tutup pada pukul 22:00 wib dan angka keluar dari bandar pada pukul 23:00 wib, bahwa untuk memasang judi jenis togel dapat dipilih dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan nilai taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apabila ada angka pasangan yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan berapa angka yang kita pasang, jika memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berlaku kelipatan untuk setiap pemasangan taruhan yang lebih besar;

- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan melalui *link on line*, dengan menyeter kepada MUHAMMAD APRIANSYAH ALIAS AAN (DPO) selaku bandar di Desa Singapur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, serta penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam sehari dalam permainan judi jenis togel lebih kurang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari 30% (tiga puluh persen) rata-rata Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) penghasilan untuk disetorkan kepada MUHAMMAD APRIANSYAH ALIAS AAN (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama **MUHAMMAD DONI BIN ABDUL RAZAK**, pada hari Minggu tanggal 07 November 2021 sekira pukul 20:00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi FARIZI APRIANSYAH BIN UMIR HAMZA bersama-sama dengan Saksi ASBUN SAHWAN BIN ARPAN dan Saksi

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDO ALPERO BIN KEMAS IBRAHIM yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya perjudian jenis togel di wilayah Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, kemudian Saksi FARIZI APRIANSYAH BIN UMIR HAMZA bersama-sama dengan Saksi ASBUN SAHWAN BIN ARPAN dan Saksi ALDO ALPERO BIN KEMAS IBRAHIM melakukan penyelidikan, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang merekap nomor togel di dalam rumahnya, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y21 warna biru metalik dengan nomor imei 1 : 861813059738934 dan imei 2 : 861813059738926, Uang tunai dengan jumlah Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buku rekapan berbentuk panjang merek PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih dan 1 (satu) buah pulpen merek CASTELO warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polres Lahat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika bandar judi jenis togel tersebut buka dari pukul 07:00 wib tutup pada pukul 22:00 wib dan angka keluar dari bandar pada pukul 23:00 wib, bahwa untuk memasang judi jenis togel dapat dipilih dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan nilai taruhan minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Apabila ada angka pasangan yang keluar maka akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan berapa angka yang kita pasang, jika memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka mendapat keuntungan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiha) dan apabila memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang berlaku kelipatan untuk setiap pemasangan taruhan yang lebih besar;
- Bahwa cara Terdakwa memasang taruhan melalui *link on line*, dengan menyettor kepada MUHAMMAD APRIANSYAH ALIAS AAN (DPO) selaku bandar di Desa Singapur Kecamatan Kikim Barat Kabupaten

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lahat, serta penghasilan yang didapatkan oleh Terdakwa dalam sehari dalam permainan judi jenis togel lebih kurang sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dari 30% (tiga puluh persen) rata-rata Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) penghasilan untuk disetorkan kepada MUHAMMAD APRIANSYAH ALIAS AAN (DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALDO ALPERO Bin KEMAS IBRAHIM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama tim melakukan penangkapan dikarenakan ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah penjual judi jenis togel;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, saat Saksi bersama tim datang Terdakwa sedang merekap judi togel;
- Bahwa, judi togel adalah jenis judi dengan cara menebak angka yang akan keluar, jika angka yang ditebak keluar maka yang memasang taruhan akan memenangkan sejumlah uang;
- Bahwa, judi togel sifatnya untung-untungan tidak bisa ditebak angka yang akan keluar;
- Bahwa, saat itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y21 warna biru Metalik dengan Nomor Immei 1 : 861813059738934 dan Immei 2 : 861813059738926, Uang tunai dengan jumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan berbentuk panjang merk PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah Pulpen Merk CASTELO warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa, uang tersebut adalah uang dari orang yang memasang taruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyetor uang tersebut kepada bandar besar yang bernama Aan yang tinggal di Desa Singapur Kecamatan Kikim;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **FARIZI APRIANSYAH Bin UMIR HAMZA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bersama tim melakukan penangkapan dikarenakan ada laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa adalah penjual judi jenis togel;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, saat Saksi bersama tim datang Terdakwa sedang merekap judi togel;
- Bahwa, judi togel adalah jenis judi dengan cara menebak angka yang akan keluar, jika angka yang ditebak keluar maka yang memasang taruhan akan memenangkan sejumlah uang;
- Bahwa, judi togel sifatnya untung-untungan tidak bisa ditebak angka yang akan keluar;
- Bahwa, saat itu ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y21 warna biru Metalik dengan Nomor Immei 1 : 861813059738934 dan Immei 2 : 861813059738926, uang tunai dengan jumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan berbentuk panjang merk PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah Pulpen Merk CASTELO warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa, uang tersebut adalah uang dari orang yang memasang taruhan;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh keuntungan 30 % (tiga puluh persen) dari hasil penjualan judi togel tersebut;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyetor uang tersebut kepada bandar besar yang bernama Aan yang tinggal di Desa Singapur Kecamatan Kikim;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menjual togel tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian dikarenakan Terdakwa menjual judi jenis togel;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Babat Baru Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y21 warna biru Metalik dengan Nomor Immei 1 : 861813059738934 dan Immei 2 : 861813059738926, Uang tunai dengan jumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan berbentuk panjang merk PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah Pulpen Merk CASTELO, yang Terdakwa gunakan untuk urusan penjualan judi togel;
- Bahwa, Terdakwa menjual togel dengan cara buka taruhan mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, kemudian nanti jika ada orang yang datang untuk memasang angka Terdakwa catat angka berapa dan kemudian berapa taruhannya. Hasil dari taruhan tersebut kemudian Terdakwa setor ke bandar dan jika angka yang dipasang tersebut benar maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang berkali-kali lipat, jika tidak maka uang tersebut untuk bandar;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) dari total pemasangan pada saat itu;
- Bahwa, bandar judi tersebut adalah Muhammad Apriyansah yang biasa dikenal dengan panggilan Aan warga desa singapur Kecamatan Kikim;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu uang tersebut disetor kemana oleh Aan;
- Bahwa, yang membeli togel adalah warga sekitar;
- Bahwa, Terdakwa rata-rata mendapatkan untung sekitar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual judi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y21 warna biru Metalik dengan Nomor Immei 1 : 861813059738934 dan Immei 2 : 861813059738926;
2. Uang tunai dengan jumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah buku rekapan berbentuk panjang merk PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih;
4. 1 (satu) buah Pulpen Merk CASTELO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Babat Baru, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y21 warna biru Metalik dengan Nomor Immei 1 : 861813059738934 dan Immei 2 : 861813059738926, Uang tunai dengan jumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan berbentuk panjang merk PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah Pulpen Merk CASTELO, yang Terdakwa gunakan untuk urusan penjualan judi togel;
- Bahwa, Terdakwa menjual togel dengan cara buka taruhan mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, kemudian nanti jika ada orang yang datang untuk memasang angka Terdakwa catat angka berapa dan kemudian berapa taruhannya. Hasil dari taruhan tersebut kemudian Terdakwa setor ke bandar dan jika angka yang dipasang tersebut benar maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang berkali-kali lipat, jika tidak maka uang tersebut untuk bandar;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) dari total pemasangan pada saat itu;
- Bahwa, Terdakwa rata-rata mendapatkan untuk sekitar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama MuUHAMAD DONI Bin ABDUL RAZAK yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka sub unsur lainnya haruslah dianggap telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah perbuatan seseorang tersebut dilakukan tanpa didasari atas hak yang melekat pada dirinya, perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundangan yang berlaku dan dilakukan tanpa izin dari yang berwenang yang mana untuk melakukannya seseorang memerlukan izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut dan ia mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya dan memang dilakukan dengan tujuannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi adalah sebuah permainan yang dalam menentukan pemenangnya tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan, yang mana dalam permainan tersebut yang menang akan mendapatkan hadiah uang sedangkan yang kalah harus mengeluarkan uang;

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Desa Babat Baru, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Type Y21 warna biru Metalik dengan Nomor Immei 1 : 861813059738934 dan Immei 2 : 861813059738926, Uang tunai dengan jumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan berbentuk panjang merk PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih, 1 (satu) buah Pulpen Merk CASTELO, dan barang-barang tersebut digunakan Terdakwa untuk urusan penjualan judi togel;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa menjual togel yaitu dengan cara membuka taruhan mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB, kemudian nanti jika ada orang yang datang untuk memasang angka Terdakwa catat angka berapa dan kemudian berapa taruhannya. Hasil dari taruhan tersebut kemudian Terdakwa setor ke bandar dan jika angka yang dipasang tersebut benar maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang berkali-kali lipat, jika tidak maka uang tersebut untuk bandar. Adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah mendapatkan 30 % (tiga puluh persen) dari total pemasangan pada saat itu sehingga Terdakwa rata-rata mendapatkan untuk sekitar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per hari.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persiangan jika Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau menjual perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y21 warna biru metalik dengan nomor imei 1 : 861813059738934 dan imei 2 : 861813059738926, 1 (satu) buku rekaman berbentuk panjang merek PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih, dan 1 (satu) buah pulpen merek CASTELO warna hitam, yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD DONI Bin ABDUL RAZAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan untuk memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y21 warna biru metalik dengan nomor imei 1 : 861813059738934 dan imei 2 : 861813059738926;
 - 1 (satu) buku rekapan berbentuk panjang merek PAPERLINE dengan lembar kertas warna putih;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen merek CASTELO warna hitam;
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022 oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Indra Mulyawan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.